

Ruang Hampa Pasca Proklamasi

DAYA TAMPUNG PULAU JAWA

Pulau Jawa merupakan salah satu daerah terpadat di dunia dengan lebih dari 136 juta jiwa tinggal di daerah seluas 129.438,28 km². Dengan luasan hanya sekitar 6 persen dari keseluruhan daratan di Indonesia, Jawa dihuni lebih dari 50 persen jumlah keseluruhan penduduk Indonesia. Angka ini menunjukkan sepuluh kali lipat kepadatan penduduk di Sumatera dan seratus kali lipat kepadatan penduduk di Papua. Sebagai pulau terpadat tidak hanya di Indonesia namun juga di dunia, secara langsung hal ini berimplikasi pada besarnya tekanan pada sumberdaya alam demi kelangsungan hidup sehari-hari. Tekanan ini terutama terjadi di 4.614 desa yang berada di dalam atau di sekitar hutan.

Besarnya tekanan pada sumberdaya alam di Pulau Jawa ini hanya didukung oleh sejumlah kecil luasan lahan hutan. Menurut data BPKH Wilayah XI, Jawa-Madura (2012) menunjukkan bahwa dari 98 juta hektar kawasan hutan di Indonesia, hanya sekitar 3,38% saja yang tercatat berada di pulau ini. Dari sisi pengelolaan, gejala terjadinya krisis ekologis ini terlihat dari terus berkurangnya luas tutupan hutan Jawa tiap tahunnya. Pada tahun 2000 luas tutupan hutan di Jawa diperkirakan sekitar 2,2 juta hektar. Namun pada tahun 2009 luas tutupan hutan hanya tinggal 800an ribu hektar. Sehingga dalam rentang waktu sembilan tahun (2000-2009) tutupan hutan di Jawa mengalami pengurangan sekitar 60%.

Berkurangnya luasan tutupan hutan ini secara drastis berdampak pada terganggunya daerah aliran sungai (DAS) di Pulau Jawa. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup menyebutkan sebanyak 123 titik DAS dan Sub-DAS di Pulau Jawa terganggu akibat degradasi dan deforestasi hutan.

Data BPS (2012) juga menunjukkan jumlah penduduk miskin di desa pada Pulau Jawa adalah 8.703.350 jiwa. Angka ini terbilang sangat menonjol jika dibandingkan pulau-pulau besar lain di Indonesia. Betapapun, kemiskinan yang dialami masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan Jawa terutama disebabkan oleh keterbatasan




lahan yang dimiliki. Dalam data Sensus Pertanian (1993) RACA Intitute disebutkan bahwa penguasaan tanah petani di Jawa rata-rata 0,3 ha/KK. Sedangkan berdasarkan data yang dikumpulkan dari sebuah pertemuan organisasi petani pada tahun 2012, fakta mengenai kepemilikan tanah oleh masyarakat ini cenderung mengalami penurunan menjadi 0,1-0,25 ha/KK.

Bencana ekologis terus meningkat diseluruh pulau Besar Indonesia begitupun dengan korban Jiwa, Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur termasuk 3 daerah dari 4 Provinsi yang mengalami bencana ekologis dengan korban meninggal tertinggi. Ini menunjukkan makin beresikonya daerah di Pulau Jawa, akibat menurunnya daya dukung lingkungan ditengah populasi penduduk yang tinggi. Rakyat tidak mempunyai pilihan untuk tinggal ditempat yang lebih aman.



Diagram 1 Korban Jiwa Akibat Bencana Ekologis Tahun 2014



SALAH KIBLAT PENGURUSAN HUTAN

A. Jejak Kolonial

1. *Domeinverklaring*: peraturan agraria: mengklaim bahwa setiap tanah (hutan) yang tidak dapat dibuktikan adanya hak di atasnya maka menjadi domain pemerintah.
2. Van den Bosch memberlakukan sistem tanam paksa (*Cultuurstelsel*), kawasan hutan dibuka dan dikonversi menjadi perkebunan-perkebunan kopi untuk meningkatkan komoditi ekspor.
3. Dienst van het Boschwezen (Jawatan Kehutanan), 26 tahun 1808 Pemangkuan Hutan Jawa:
 - a. Pemangkuan hutan sebagai domein Negara dan semata-mata dilakukan untuk kepentingan Negara;
 - b. Penarikan pemangkuan hutan dari kekuasaan Residen dan dari yurisdiksi wewenang Mahkamah Peradilan yang ada;
 - c. Penyerahan pemangkuan hutan kepada dinas khusus di bawah Gubernur Jenderal, yang dilengkapi dengan wewenang administratif dan keuangan serta wewenang menghukum pidana;
 - d. Areal hutan pemerintah tidak boleh dilanggar, dan perusahaan dengan eksploitasi secara persil dijamin keberadaannya, dengan kewajiban melakukan reforestasi dan pembudidayaan lapangan tebangan;
 - e. Semua kegiatan teknis dilakukan rakyat desa, dan yang bekerja diberik upah kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. Kayu-kayu yang ditebang pertama-tama harus digunakan untuk memenuhi keperluan Negara, dan kemudian baru untuk memenuhi kepentingan perusahaan swasta;
 - g. Rakyat desa diberikan ijin penebangan kayu menurut peraturan yang berlaku

B. Jejak Regulasi Pasca Proklamasi

1. Surat Ketetapan Gunseikanbu Keizaibutyo Nomor. 1686/K.G.T pada tanggal 1 September 1945, Jawatan Kehutanan berfungsi sebagai administrator hutan, dengan tugas pokok memanfaatkan hutan sebagai salah satu sumber produksi untuk kemakmuran rakyat.
2. Peraturan Menteri Pertanian tanggal 17 Maret 1951, No. 1/1951, Tugas dan kewajiban Jawatan Kehutan-

an Republik Indonesia dirumuskan sebagai berikut: "menguasai, mengatur dan mempergunakan hutan untuk kepentingan masyarakat dan negara".

3. Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1952, Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1953 Khusus masalah hutan di Jawa dan Madura berlaku Undang-Undang Hutan Jawa dan Madura 1927 (*Staatsblad* 1927-221).
4. Diterbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok-Pokok Kehutanan yang berlaku mulai tanggal 24 Mei 1967. Kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
5. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1972. dibentuklah Perum Perhutani, yang berkedudukan di Jakarta dengan unit kawasan, yaitu Unit I Jawa Tengah, Unit II Jawa Timur, sedangkan Jawa Barat masih dibawah penguasaan Dinas Kehutanan. Peraturan Pemerintah No 72/2010 tentang Perhutani, membuat Perhutani melakukan klaim secara sepihak terhadap tanah-tanah masyarakat desa serta membatasi bahkan melarang akses masyarakat terhadap hutan.

KONFLIK SEKTOR KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Berdasarkan data Identifikasi Desa didalam dan di sekitar Kawasan Hutan tahun 2007 dan 2009 yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan, di Jawa dan Madura terdapat 4.614 desa hutan, Sebanyak 366 desa berada di dalam kawasan hutan dan 4.248 desa berada di sekitar kawasan hutan. Sebesar 12,61 % jumlah penduduk Jawa dan Madura (12,81 % jumlah KK), tinggal di desa hutan dengan menempati areal seluas 4.186.892 Ha. Data itu juga menyebutkan bahwa 99,45 % desa hutan yang berada di dalam kawasan hutan dan 97,08 % desa yang berada di tepi kawasan hutan, sumber penghasilan utama masyarakatnya adalah pertanian, 90,66 % dari usaha tani yang menjadi sumber pendapatan utama keluarga merupakan usaha tani tanaman pangan.

A. Perum Perhutani

Dalam kurun waktu 17 tahun (1998 s.d. 2015) ada 66 kasus kekerasan terhadap masyarakat yang berkaitan dengan Perhutani. 55 kasus penembakan, 10 kasus penganiayaan,

PENCUCIAN HAK Melalui Doktrin kawasan Hutan

- Hutan Negara dimana rakyat punya sejarah pemilikan atas lahan tersebut tapi kemudian diusir karena dituduh DI/TII, PKI, ataupun sebab lain.
- Hutan Negara yang selama ini dikelola oleh Perhutani dengan tekanan penduduk rendah.
- Hutan Adat yang oleh negara diklaim sebagai Hutan Negara.

TANAH TIMBUL Claim

- Tanah Timbul atau Tanah Negara (GG/Government Ground) yang oleh Pemerintah ditunjuk sebagai Hutan Negara, dan masyarakat setempat juga berkehendak memanfaatkan tanah tersebut

KRISIS LAHAN Status kawasan hutan tetapi Diusahakan oleh Rakyat

- Hutan Negara yang secara de facto telah dikuasai oleh masyarakat setempat untuk budidaya pertanian.
- Hutan Negara dengan tekanan penduduk tinggi sehingga Perhutani selalu mengalami gagal tanam ataupun gagal panen.



Sumber foto: ...

Aksi blokir lahan sebagai reaksi warga atas kasus penyerobotan lahan

dan 1 kasus terror. Rangkaian teror fisik ini telah mengakibatkan 78 orang terluka dan 35 orang Meninggal.

Sebagian besar hutan di Pulau Jawa yang luasnya sekitar 2,4 juta ha diserahkan pengelolaannya kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang kehutanan yaitu Perum Perhutani. Luasan itu mencapai 85,37 persen dari luas keseluruhan, yang terdiri dari hutan produksi dan hutan lindung. Khusus untuk hutan produksi yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), hanya sebesar 0,0051 persen dari total luas hutan Pulau Jawa, pengelolaannya berada di bawah Dinas Kehutanan Provinsi DIY. Sedangkan sisa lainnya, merupakan kawasan konservasi berupa taman nasional, cagar alam, taman hutan raya, dan taman wisata alam, yang dikelola langsung Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam/PHKA, Kementerian Kehutanan.

Secara umum, permasalahan - konflik di kawasan hutan di Jawa dan Madura antara masyarakat dengan Perum Perhutani disebabkan oleh klaim sepihak terhadap hak atas tanah dan ketiadaan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan oleh Perhutani yg telah berlangsung lama:

- a. Peraturan Pemerintah No 27/2010 tentang Perhutani, telah memberi akses bagi Perum Perhutani untuk mengklaim secara sepihak tanah-tanah masyarakat desa, serta membatasi bahkan melarang akses masyarakat terhadap hutan.
- b. Perhutani hanya menawarkan satu model penyelesaian, yaitu: dengan mengharuskan masyarakat mengikuti program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Sedangkan PHBM sebagai bentuk social forestry, nyatanya tak mampu menyelesaikan konflik tersebut, karena ditawarkan dan dilaksanakan dengan relasi yang timpang.
- c. Monopoli Lahan. Tidak ada mekanisme penyelesaian konflik hak atas tanah dan hutan membuat perhutani menggunakan cara-cara kekerasan dan kriminalisasi.

B. Perkebunan

Sebagian besar konflik perkebunan di Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah merupakan konflik warisan masa kolonial, dimana lahan pertanian warga yang dirampas oleh perusahaan perkebunan dimasa kolonial tidak dikembalikan ke warga pasca proklamasi.

PTPN Sebagai Perusahaan Negara, menjadi salah satu aktor penting penguasaan wilayah perkebunan di Pulau Jawa, dengan rekam jejak konflik, kriminalisasi dan rangkaian kekerasan yang tidak jauh berbeda dengan Perhutani.

Selain Perhutani dan PTPN, konflik dan praktek korupsi terhadap lahan pertanian dan kekayaan perekonomian juga dimainkan oleh perusahaan BUMD seperti Perusahaan Daerah Perkebunan di Jember.

JAWA BARAT

Berdasarkan SK Menhut Nomor 195/Kpts-II/2003, luas kawasan hutan di Jawa Barat mencapai sekitar 816.603 ha. Jumlah tersebut meliputi hutan konservasi (132.180 ha), hutan lindung (291.306 ha), hutan produksi (393.117 ha). Jumlah yang dikelola Perhutani mencapai 684.423 ha yang meliputi hutan lindung dan hutan produksi. Sedangkan sisanya dikelola oleh UPT Nasional dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat,

Kinerja Perum Perhutani lebih berorientasi pada profit, ketimbang menjaga fungsi dan melakukan pemulihan hutan, menyebabkan masyarakat sekitar jadi tersingkir. Fakta di lapangan menunjukkan, angka kemiskinan di sekitar wilayah Perhutani sangat tinggi. Sekitar 70 persen masyarakat di 4.248 desa di Jawa, yang tinggal di sekitar hutan hidup di bawah garis kemiskinan.

Konflik yang terjadi di kawasan Perhutani terjadi di beberapa kecamatan yang berada di Kabupaten Garut, yang diantaranya Kecamatan Cisurupan, Bayongbong, Cikajang, dan Kadungora.

PENAMBANGAN BERKEDOK REKLAMASI PERHUTANI DAN KSO

Ditemukan 18 Kasus Penambangan dengan Kedok Kerjasama Operasional Reklamasi dan Rehabilitasi oleh Perhutani di Jawa Barat, 12 Kasus diantaranya telah dilaporkan ke POLDA Jawa Barat tanggal 21 Januari 2013 tertuang dalam Laporan Polisi N0.Pol:LPB/61/I/2013/

Tabel Data Konflik masyarakat penggarap lawan Perum Perhutani

No	Kawasan	Luas Lahan	Jumlah Penggarap
1	Gunung Kaledong Kec. Kadungora	70 ha	100 kk
2	Gunung Papandayan Kec. Cisurupan	900 ha	800 kk
3	Gunung Papandayan Kec. Cikajang	70 ha	120 kk
4	Gunung Papandayan Kec. Sarimukti	165 ha	200 kk
	Jumlah	1.205 ha	1.320 kk

JABAR tertanggal 21 Januari 2013. Dugaan adanya penyimpangan oleh perhutani dalam meng-interpretasikan atau menafsirkan pasal 6 PerMenHut No.50/II/2006 tentang pedoman kerjasama usaha perhutani khususnya pada pasl 6 yang berbunyi “Kerjasama rehabilitasi dan reklamasi hutan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b hanya dapat dilakukan pada hutan produksi yang mengandung bahan galian”. Penambangan melalui mekanisme kerjasama Operasional (KSO) antara KPH dengan perusahaan tambang dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja sama Operasional No. 13/044.3/KSO/BGR/III, Pengerukan Material Tambang Jenis Galena ini juga melibatkan Kepala Unit III Perum Perhutani Jabar dan Banten, melalui Surat Persetujuan Kerjasa Sama Reklamasi dan Rehabilitasi Hutan dengan PT. Indo Tarzan Perkasa, No. 530/044.6/Hukamas/III.


Jumlah penduduk di kabupaten Garut menurut data BPS 2011 berjumlah 2.464,010 jiwa, yang berada di wilayah seluas 306.519 ha. Dari total luas tersebut, 23,25 persen atau seluas 71.265 ha merupakan kawasan hutan, dan 18,31 persen merupakan kawasan perkebunan (perkebunan swasta dan BUMN).

JAWA TIMUR

Luas Hutan Jawa Timur 1.364.395,82 321.380,83 ha dari 4.642.800 hektar luas wilayah Jawa Timur. Sepanjang tahun 2000 s.d. 2009 hutan Jawa Timur hilang seluas 369.531,26 ha yang diakibatkan oleh alih fungsi hutan menjadi kawasan budidaya seperti tambang, perkebunan, termasuk logging.

Konflik SDA di Jawa Timur terjadi di banyak lokasi, yaitu Tuban, Tulungagung, Mojokerto, Lumajang, Blitar, Trenggalek, Malang, Ngawi, Banyuwangi, dll. Di Tuban konflik diakibatkan oleh penghancuran lingkungan oleh korporasi seperti ledakan tambang, banjir bandang, bising, debu, debit air dan dampak pertambangan semen di Tuban terhadap biota laut sehingga menimbulkan konflik dengan nelayan. Selain itu konflik juga terjadi akibat perampasan tanah warga oleh perusahaan Semen Indonesia di Desa Gaji kecamatan Kerek kabupaten Tuban.

Tabel Data Konflik masyarakat penggarap lawan Perum Perhutani



TULUNGAGUNG

Ada sekitar 148 ha kawasan yang menjadi sengketa antara Masyarakat dengan Perum Perhutani. Dalam hal ini masyarakat memiliki bukti surat letter C yang tersimpan di Kantor Balai Desa Sidem dan sudah menguasai serta mengelola lahan selama puluhan tahun silam.

Pada 17 November 2014 lalu, menjadi masa kelam bagi masyarakat yang tinggal kawasan yang berkonflik dengan Perum Perhutani tersebut. Di mana satuan unit Reserse Polres Tulungagung menangkap tiga orang petani (Mbah Kaseni, Keni, dan Sukaji) dari Desa Sidem, Kecamatan Gondang yang sedang bersengketa dengan Perum Perhutani KPH Tulungagung. Hingga saat ini, ketiga petani tersebut masih menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Tulungagung karena tuduhan pelanggaran UU No. 18 Tahun 2013 (UU P3H). Ketiga orang tersebut pernah ditahan hampir 1 minggu tapi oleh polsek dilepaskan atas tuntutan masyarakat

Tanah yang menjadi objek sengketa, telah menjadi hak warga secara turun temurun sejak tahun 1937, yang diperkuat dengan bukti surat persil atau Patok D, dan peta desa, yang tidak pernah diakui oleh Pemerintah Kecamatan Gondang.

Kasus PTPN X, sengketa lahan 1.538 Hektar di 3 kecamatan, Desa Kali Gentong, Panggung Kalak Kecamatan Kujang Lapan, Desa Rejo Sari Kecamatan Kali Dawir dan Desa Kersikan Kecamatan Tanggung Gunung, konflik sudah terjadi 5 Tahun, tanah diolah oleh masyarakat tetapi legal formal masih dipegang oleh PTPN.

Adanya keterlibatan TNI di awal Mei 2015 untuk mengusir masyarakat, Pemerintah Daerah tidak mempunyai kekuatan penyelesaian.

LUMAJANG

Di Lumajang, dua bulan terakhir tingkat represif aparat semakin meningkat. Bentuk represifitas aparat keamanan biasanya dilakukan dengan cara intimidasi dan penangka-



pan oleh kepolisian terhadap anggota dan pimpinan OTL (Organisasi Tani Lokal) anggota Serikat Petani Lumajang (SPL). Sementara itu ada 11 kecamatan dan 55 desa yang berbatasan dengan Perum Perhutani, di mana kesemuanya saat ini berpotensi menjadi korban kriminalisasi.

MOJOKERTO

Ditempat lain juga terjadi tindakan intimidasi, yakni kepada petani penggarap anggota organisasi FPR (Forum Perjuangan Rakyat) yang menguasai dan mengelola lahan eks-desa Sendi di Pacet Selatan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto. Di mana pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 sebanyak 9 orang perwakilan anggota FPR diundang oleh Administratur Perum Perhutani KPH Pasuruan yang juga membawahi wilayah Kabupaten Mojokerto untuk hadir dalam upaya penyelesaian konflik wilayah tenurial yang dilaksanakan di Balai Desa Pacet. Namun pada pertemuan di Balai Desa Pacet tersebut pihak Perum Perhutani secara sepihak menawarkan surat perjanjian kerja sama PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) yang pada prakteknya tetap saja banyak mengabaikan hak-hak masyarakat. Lahan yang disengketakan oleh Perum Perhutani seluas 252,12 hektar yang sudah dikuasai dan dikelola oleh petani penggarap sejak tahun 1999 dengan bukti dasar ganti rugi secara paksa di zaman Belanda dan bukti otentik di lapangan berupa batu umpak bekas rumah pemukiman penduduk dan makam yang sampai sekarang masih dipergunakan oleh warga. Bukti penguat lainnya adalah rekomendasi hasil Pansus DPRD kabupaten Mojokerto pada 25 Maret 2008 agar tanah yang sekarang dikuasai dan dikelola petani Sendi dikembalikan kepada rakyat sesuai dengan hak-haknya. Dan oleh sebab itu 9 perwakilan anggota FPR menolak secara tegas tawaran diberikan oleh pihak Perum Perhutani. Dengan adanya penolakan dari warga, maka Perum Perhutani akan menempuh jalur hukum dan dapat dipastikan bahwa potensi pengkriminalisasian terhadap petani akan terus terjadi melalui regulasi yang ada, sepanjang masih berpola pikir Belanda yang cenderung melindungi penguasa dan pemilik modal serta selalu mengkriminalkan masyarakat petani penggarap.

JAWA TENGAH


Di Jawa Tengah terdapat 44 kasus konflik Lahan dan kehutanan dengan masyarakat, lebih dari separuhnya terjadi dengan Perum Perhutani. Sedangkan konflik dengan Swasta rata rata merupakan konflik warisan yang telah terjadi dari masa kolonial. Dengan Sebaran tertinggi terdapat di Kabupaten Cilacap.

Kabupaten Cilacap merupakan daerah terluas di Jawa Tengah, mempunyai luas wilayah 225.360,840 Ha, dengan jumlah penduduk 1.860.240 jiwa yang terbagi menjadi 24 Kecamatan 269 desa dan 15 Kelurahan. Wilayah tertinggi adalah Kecamatan Dayeuhluhur dengan ketinggian 198 meter dari permukaan laut dan wilayah terendah adalah Kecamatan Cilacap Tengah dengan ketinggian 6 meter dari permukaan laut. Jarak terjauh dari barat ke timur 152 km dari Kecamatan Dayeuhluhur ke Kecamatan Nusawungu dan dari utara ke selatan sepanjang 35 km yaitu dari Kecamatan Cilacap Selatan ke Kecamatan Sampang.

Kab. Cilacap mempunyai luas wilayah 225.360,640 ha, secara tataguna lahan dapat dirinci sebagai berikut: Luas Hutan Negara adalah 54.669,80 ha, yang terdiri dari hutan produksi 36.349,10 Ha, hutan produksi Terbatas 10.601,70 Ha, Hutan Lindung 6.386.20 Ha dan Suaka Alam 1.332.80 Ha, Luas Huatan Rakyat 22.743,08 Ha (tanaman jati, mahoni, albasia, dll), Luas Perkebunan Besar Swasta (PBS) dan PTPN IX 8.771,82 Ha yang ditanami dengan tanaman karet dan kakao. Luas Kebun Rakyat adalah 33.825,45 Ha (tanaman kelapa, kare, kopi, cengkeh, pala, kakao, dll) dan Luas lahan pertanian 63.000 ha.

KONFLIK PERKEBUNAN DI CILACAP

Dugaan Korupsi dalam Agenda Landreform Terhadap HGU PT. Rumpun Sari Antan. Pada Tanggal 14 September Tahun 2004 BPN Pusat mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 59/HGU/BPN/2004. Tentang Pengeluaran Tanah areal seluas 291 Ha(1341 ha-1.050.265 ha) untuk diberikan ke pada para penggarap (masyarakat).



Konflik Perhutani Dengan Masyarakat di Cilacap

No	Luas Lahan	Lokasi	Jenis Lahan	Digarap Tahun	Penggarap	Kelompok Petani
1	680	Sidaurip Gandrungmanggu	Sawah	1988	1500 kk	Sidadi, Sidamakmur, Paguyuban Petani Bumireja
2	714	Rawaapu Patimuan	Sawah	1988	1015 kk	Mekar Sri Rahayu, Kedung Sri Rahayu, Kedung Sri Mukti, Bina Karya Mandiri
3	514	Bulupayung Patimuan	Sawah	1988	589 kk	Karya Makmur
4	1.251	Cimurutu Patimuan	Sawah dan Pekarangan	1967	850 kk	
5	850	Ujung Gagak Kampung Laut	Sawah	1980	1091 kk	Paguyuban Tani Merdeka

Konflik Perhutani Dengan Masyarakat di Cilacap

No	Perusahaan	Luas Lahan (Ha)	Lokasi	Jenis Lahan	Digarap Tahun	Penggarap	Kelompok Petani
1	PTPN IX	472	Karangreja Cimanggu	Sawah, Pekarangan	1930	1225 kk	Sumber Tani
2	PTPN IX	79	Bantar Wanareja	Sawah, Pekarangan	1930	353 kk	Cinta Tani
3	PTPN IX	200	Cisuru Cipari	Sawah, Pekarangan	1930	515 kk	Sidadi
4	PT Jawane	45	Mulyadadi Cipari	Sawah, Pekarangan	1930	800,2 kk	Ketanbanci
5	PT RSA	291	Mekarsari, Karangreja, Kuta sari, Sidasari, Carui Kec. Cipari	Sawah	1930	62,5 kk	Kec. Cipari
6	PT Adiwiyata Panca Arga		Desa Sawangan Kec. Jeruklegi	Sawah, Pekarangan		78.699 kk	
7	Perhutani		Desa Cilumping Kec Dayeuh Luhur				
8	Pemda Cilacap		Bantarsari Kec. Bantarsari				
9	TNI AD dengan Pemda Cilacap		Sepanjang pinggiran pantai mulai dari kec. Cilacap Selatan sampai Kec. Nusawungu				

Desa Carwui, Desa Kuta Sari, Desa Sida Sari, Desa Mekar Sari, Desa Karang Reja, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, konflik sesungguhnya terjadi diatas lahan 555 Hektar dikelola oleh masyarakat 1780 KK. Dari 291 yang dialokasikan BPN baru 268 Hektar yang didistribusikan ke masyarakat.

Dugaan Praktek Korupsi terjadi pada proses distribusi lahan ke Petani Penggarap dengan Modus:

1. Adanya Kreteria calon penerima lahan yang mereduksi Petani Penggarap
2. Beban pembiayaan team desa di bebaskan Desa,
3. Kompensasi tiap meter persegi Rp. 1500,-.
4. Beban biaya bagi perangkat desa yang telah menggelurkan biaya untuk borg ke PT. RSA tiap desa Rp.20.000.000,-
5. Luas lahan yang di redis tiap bidang rata – rata 500 M, sehingga orang yang tidak tahu permasalahan namun dapat lahan dari pada suruh bayar Rp. 750.000,- mendindangan menerima uang Rp. 500.000
6. Masyarakat harus mengeluarkan kos besar untuk pelepasan hak Rp.1500/m2, kalau di total 2.900.000 m2 x Rp. 1500,- = Rp. 4.350.000.000 diserahkan kepada pemegang hak sebelumnya (PT.RSA)

Adanya keterlibatan Pejabat Pemerintah dalam skenario terhadap praktek korupsi dalam proses land reform ini ditandai dengan beberapa surat keputusan:

1. Surat Gubernur Jawa Tengah kepada Pangdam IV Diponegoro Nomor:593/11453 tanggal 29 Juli 2005,
2. Surat Nomor: 290/00283 yang berisi: PT. Rumpun Sari bersama lima Kepala Desa sepakat bahwa warga membayar Kompensasi Rp.1500/M2 untuk ganti rugi PT. RSA

DI YOGYAKARTA

Hutan negara di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki luas 18,715.0640 Ha atau 5,87 % dari luas provinsi yang tersebar di 4 kabupaten yaitu Kabupaten Gunungkidul seluas 14.895,5000 ha, Kabupaten Bantul 1.052,6000 ha, Kabupaten Sleman 1.729,4640 ha dan Kabupaten Kulonprogo seluas 1.037,5000 ha. Sedangkan berdasarkan fungsi hutan, kawasan hutan negara terdiri atas hutan produksi 13.411,700 Ha, Hutan lindung 2.312,800 Ha, Hutan konservasi 2.990,564 ha (TNGM 1.728,906 Ha, Tahura Bunder 634,10 Ha, Cagar alam 11,4375 Ha, Taman wisata alam 1,0465 Ha, Suaka Margasatwa 615,600 Ha).

Pengelolaan hutan negara di DIY sebagian besar dilakukan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta, yang merupakan UPTD Dishutbun DIY. Penetapan KPH Yogyakarta oleh Menteri Kehutanan dengan SK No.SK.439/MENHUT-II/2007 tanggal 13 Desember 2007,

dengan luas kawasan hutan + 16.358,60 Ha. Rincian luas kawasan hutan tersebut adalah sebagai berikut: Hutan produksi: 13.411,70 Ha, Hutan lindung: 2.312,80 Ha, dan Hutan konservasi (Tahura): 634,10 Ha.

Ada juga hutan negara di DIY yang dikelola oleh UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu: Balai Taman Nasional Gunung Merapi seluas 1.728,906 Ha, dan Balai Konservasi Sumberdaya Alam DIY yang mengelola Cagar alam 11,4375 Ha, Taman wisata alam 1,0465 Ha, Suaka Margasatwa 615,600 Ha.

Dalam melakukan pengelolaan hutan di DIY, KPH Yogyakarta telah melakukan kerjasama dengan masyarakat setempat melalui program - program sosial forestry yaitu:

1. Hutan Kemasyarakatan (HKm) seluas 1.284 Ha meliputi hutan produksi dan hutan lindung. Jumlah kelompok HKm ada 35 di Gunungkidul dan 7 di Kulonprogo, yang terhimpun dalam 14 koperasi. Pola bagi Hasil: 60 % Masyarakat - 30 % Provinsi - 10 % Kabupaten.
2. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Pencadangan areal seluas 327,73 Ha. Yang telah diberi ijin seluas 84 Ha.
3. Hutan Desa (HD) Rintisan dengan luas 493,29 Ha

Pengelolaan hutan negara di DIY relatif tidak banyak konflik yang terjadi, jika dibandingkan dengan daerah - daerah lain di Jawa. Permasalahan yang terjadi adalah:

1. Sejak ditetapkannya kawasan Merapi sebagai Taman Nasional Gunung Merapi; telah membatasi akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan yang ada di kawasan taman nasional.
2. Belum semua kawasan hutan yang telah dicadangkan sebagai areal pencadangan HKm, HTR, dan Hutan Desa direalisasikan dalam bentuk pemberian ijin HKm/HTR/HD terhadap kelompok-kelompok masyarakat ataupun Desa.

Terhadap Kasus Sektor Kehutanan - Perhutani

1. Dibentuk satu lembaga negara yang berwenang mengatur penguasaan dan pemanfaatan tanah negara, baik kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan, agar tidak tumpang tindih kewenangan (ego sektoral).
2. Dibentuk satu lembaga negara yang memiliki wewenang dalam mengontrol, mengawasi, mengevaluasi, dan menindak; dalam pemanfaatan dan pengelolaan tanah negara yang sudah diberi ijin oleh lembaga diatas.
3. Mempertegas pemisahan kewenangan antara Pemerintah sebagai regulator, dan Perum Perhutani sebagai operator (badan usaha).
4. Audit terhadap hutan dan pengelolaan dan peruntukan hutan Jawa dan Madura oleh Perum Perhutani.
5. Revisi atau peninjauan kembali PP No 72 tahun 2010 sebagai rasionalisasi penguasaan Perhutani terhadap 2,566,889 ha hutan Jawa dan Madura. Dengan mempertimbangkan aspek penguasaan, pengelolaan, dan pengusahasannya; karena banyak jenis usaha yang bertentangan dengan upaya pemeliharaan fungsi kawasan hutan serta kemandirian desa.
6. Kawasan hutan yang memiliki nilai strategis ekologis ataupun memiliki tingkat kerawanan bencana ekologis yang tinggi dikelola oleh negara, jangan diserahkan ke Perhutani ataupun perusahaan lainnya.
7. Peraturan Bersama 4 Menteri ditinjaulanjuti dengan pembentukan Panitia Daerah, Mekanisme Kerja dan Batasan Waktu. Kepanitian IP4T harus melibatkan Organisasi Petani yang bersengketa agar dapat menghindari penyalahgunaan Tim. Perlu ada koordinasi lintas kementerian untuk mempercepat pembentukan



Sumber foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Gambar dinding (mural) di bantul Yogyakarta sebagai respon masyarakat atas maraknya aksi alih fungsi lahan pertanian.



Sumber: indonesia.ucanews.com



Sumber: print.kompas.com

panitia IP4T, ketersediaan anggaran, staf, dan kesiapan lokasi.

8. Hentikan pendekatan kekerasan dan kriminalisasi dalam sengketa antara masyarakat dengan Perhutani, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2015.
9. Dibukanya dokumen pengukuhan kawasan hutan sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004; dan dokumen areal kerja Perum Perhutani kepada publik, sesuai dengan hasil sidang Komisi Informasi Pusat 2015.

Terhadap Kasus Perkebunan

1. Evaluasi dan ubah sistem usaha perusahaan perkebunan dari menguasai tanah negara yang luas, menjadi usaha di bidang tata niaga dan industri hasil perkebunan.
2. Moratorium perpanjangan ijin HGU diatas tanah negara yang sedang berkonflik.
3. Pertegas tentang tafsir pemberian hak prioritas atas ijin HGU. Kepentingan rakyat harus lebih diprioritaskan dalam pemanfaatan tanah negara eks perkebunan.
4. Berikan ijin pengelolaan dan pemanfaatan tanah negara eks perkebunan kepada masyarakat yang sudah menggarap menjadi garapan tetap, atau menghuni menjadi hunian tetap; sebagaimana diatur dalam PP 224 Tahun 1961.
5. Batasi luasan penguasaan tanah perkebunan oleh perusahaan negara, swasta, ataupun asing.

6. Hentikan pengelolaan dan pemanfaatan tanah perkebunan yang tidak sesuai peruntukan.
7. Hentikan / larang penjualan tanah negara eks perkebunan kepada pengembang perumahan / real estate ataupun kawasan industri.
8. Hentikan kriminalisasi terhadap masyarakat pada areal-areal perkebunan yang bersengketa.
9. Pemerintah wajib memberikan bantuan dan perlindungan usaha perkebunan rakyat, terutama dalam bentuk koperasi.

Terhadap Masyarakat Korban Konflik

1. Redistribusi: Pengembalian dan pembagian hak atas tanah masyarakat
2. Restitusi: Pemberian ganti rugi terhadap hak masyarakat dari pihak pelaku
3. Rehabilitasi: Memulihkan nama baik korban dari segala bentuk tuduhan yang merugikan, status dan konsekuensi hukum yang ditanggung korban, Pemulihan beban akibat konflik dengan pemberian ganti rugi kehilangan akses dan peluang nilai pendapatan selama dikuasai pelaku,
4. Kompensasi: Pemulihan dan ganti rugi beban keluarga tanggungan korban tewas dan selama menjalani proses hukum akibat kriminalisasi
4. *Seepooring*: Penghentian Perkara untuk kepentingan rakyat,
5. *Deepooring*: Penghentian perkara untuk kepentingan hukum.

Kertas posisi ini disusun oleh Koalisi Anti Mafia Hutan, dipersiapkan dalam Rapat Koordinasi dan Supervisi KPK sektor Kehutanan dan Perkebunan untuk wilayah Bengkulu, Lampung, Banten, 22 April 2015

Jawa Barat

Serikat Petani Pasundan: Agustiana (085351994033)
Walhi Jabar: Sawung (08156104606)

Jawa Tengah

KPA: Lukito (085600053215)
LPLSH: Barid Hardiyanto (085293195531)
Agra cabang Wonosobo: Damara Gupta (085692646155)
Setam cabang Cilacap, Magelang: Sugeng (082135935101)
LPAW Blora: Solikin (081228128818)
LBH Semarang: Zaenal (085727149369)

Yogyakarta

Walhi Jogja: Halik Sandera (085228380002)
Arupa: Sitta Yusti Azizah (081215533751)
Idea: Yoga Putra (081326848893)
Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumberdaya Alam: Hendra try (08562873745)
LBH Jogja: Hamzal Wahyudi (082138908882)

Jawa Timur

SD Inpers Jember: Bayu Dedi Lukito (082336622977)
PPLH Mangkubumi Tulungagung: Ichwan (081335174892)
Filtra Jatim: Miftah (082331529852)
Pusaka Sidoarjo: Faizun (081330631901)

Nasional

PWYP Indonesia, Walhi, Auriga, YLBHI, KPA, KPH Jawa